

**KEBIJAKAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN  
SUMBANGAN ILEGAL  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
("Perseroan")**

Kebijakan Anti Korupsi, Penyusunan dan Sumbangan Ilegal ditujukan agar memastikan kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara legal, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). Perseroan dengan tegas melarang segala bentuk praktik korupsi, balas jasa, suap dan/atau gratifikasi dalam Perseroan. Perseroan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyusunan dan sumbangan ilegal. Perseroan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan penyusunan dan sumbangan ilegal di samping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

- a. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyusunan atau penyusunan lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapapun penerimanya.
- b. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
- c. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
- d. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya pada Direksi atau Komite Audit dan Departemen *Corporate Legal* Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

**Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Korupsi, Penyusunan dan Sumbangan Ilegal**

Penyimpangan, kelalaian, dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan termasuk dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata.

Dalam hal adanya pelanggaran berat terhadap Kebijakan ini, maka individu yang melanggar tersebut bersedia mengundurkan diri.